

MUT'AH (KAWIN KONTRAK)

Judul asli : Mut'a (Temporary Marriage)
Penulis : Dr. Muhammad Muslehuddin, Ph.D.
Penerjemah : Drs. H.M. Asy'ari, M.A. & Drs. H. Syarifuddin Syukur, M.A.
Penerbit : PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1989.
Tebal : v + 65 halaman.

Bani S. Mawla

*Mahasiswa
Program
Pascasarjana (S-2)
IAIN Sunan
Kalijaga
Yogyakarta dan
Staf Pengajar pada
STAIN
Palangkaraya*

Isu tentang nikah mut'ah bukanlah merupakan hal yang baru dalam wacana hukum Islam. Perdebatan nikah mut'ah telah berlangsung sejak lama. Seperti biasanya dalam perdebatan tentang suatu masalah hukum ada dua *mainstream* pemikiran, yaitu yang mengharamkan dan yang membolehkan. Dalam masalah nikah mut'ah ini, ulama-ulama yang mengharamkan kebanyakan dari kalangan Sunni, sedangkan ulama-ulama yang membolehkan didominasi oleh kalangan Syi'ah sehingga seringkali ada yang mengatakan bahwa nikah mut'ah ini identik dengan ajaran Syi'ah. Kebolehan nikah mut'ah juga seringkali dikaitkan dengan keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan biologis bagi orang-orang yang jauh dari rumah (istrinya).

Buku yang ditulis oleh Muhammad Muslehuddin ini memaparkan secara ringkas tentang perdebatan antara ulama Sunni dan ulama Syi'ah mengenai nikah mut'ah. Buku ini terdiri dari tujuh bab, diawali dengan pengertian nikah dan nikah mut'ah (bab satu) dan diakhiri dengan kesimpulan (bab tujuh). Secara bahasa mut'ah berarti "bersenang-senang" dan secara istilah berarti perkawinan kontrak untuk suatu periode tertentu sebagai balasan bagi imbalan jasa atau *ajr*. Menurut Muslehuddin, dengan mengutip Abul Faraj al-Isfahani dalam *Kitab Al-Aghani* dan Ammianus Marcellinus dalam *Shorter Encyc-lopedia of Islam*, jenis perkawinan kontrak ini telah terbiasa dilakukan oleh masyarakat Arab pada masa-masa awal

Islam, bahkan asal-usulnya dapat ditelusuri ke belakang pada abad keempat Masehi.

Pada dasarnya seluruh ulama, baik Sunni maupun Syi'ah, mempunyai pendapat yang sama tentang kebolehan nikah mut'ah di awal-awal Islam. Namun setelah Islam berkembang luas muncul perbedaan dan perselisihan pendapat tentang kebolehannya. Baik yang berpendapat boleh maupun yang sebaliknya, keduanya sama-sama mendasarkan pada Alqur'an dan hadis Nabi. Ulama Syi'ah selain merujuk pada hadis-hadis Nabi, juga mendasarkan kebolehan nikah mut'ah pada Alqur'an surat al-Nisā ayat 24. Sedangkan ulama Sunni selain mendasarkan argumen keharaman nikah mut'ah pada hadis dan pendapat Sahabat juga menyangkal adanya rujukan dalam Alqur'an yang membolehkan nikah mut'ah. Menurut ulama Sunni kebolehan nikah mut'ah selain telah *dinaskh* (dihapus) oleh hadis-hadis Nabi, juga *dinaskh* oleh ayat-ayat Alqur'an tentang nikah, talak, waris dan iddah. Surat al-Nisā ayat 24, menurut pandangan Sunni, menunjuk kepada nikah permanen, bukan pada nikah mut'ah. Menurut mereka, surat al-Nisā ayat 24 tersebut tidak tepat jika dijadikan dalil sebagai kehalalan nikah mut'ah, karena kata *istimta'* (*istamta'tum*) pada ayat itu maksudnya adalah *al-wat'u* dan *al-dukhūl*, bukan nikah mut'ah seperti yang dikatakan ulama Syi'ah. Muslehuddin menyebutkan (pada bab dua) bahwa berdasarkan ayat itu, perempuan yang telah dinikahi harus diberikan maharnya secara penuh bila telah disetubuhi dan hanya separuh bila pernikahan itu bubar sebelum terjadi hubungan seksual.

Dalam ajaran Syi'ah, mut'ah dipandang sebagai suatu perjanjian yang lazim sebagaimana halnya perjanjian-perjanjian lain yang dianggap sah melalui ijab dan qabul. Perjanjian mut'ah dapat diungkapkan dengan kata-kata *nikah*, *tazwīj* atau *tamattu'*, tetapi harus berisi pernyataan waktu yang tepat dan mahar yang jelas. Mahar ini bisa berupa makanan seperti jagung atau gandum, ataupun berupa uang. Mahar dalam nikah mut'ah adalah sama dengan mahar yang biasa dalam perkawinan. Adapun masanya bisa bervariasi dari satu hari sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jika mahar tidak diberikan maka nikah mut'ah dipandang tidak sah. Jika masa (waktu) tidak disebutkan maka perjanjian tersebut dianggap sebagai pernikahan biasa. Demikian pula jika perkataan *tamattu'* tidak dipergunakan, nikah mut'ah dipandang tidak sah. Dalam nikah mut'ah ini saksi-saksi tidak diperlukan, dan juga tidak perlu dilaksanakan di depan Qadi (hakim) jika pasangan yang bersangkutan mampu mempergunakan perumusannya secara benar.

Selain itu, dalam nikah mut'ah tidak ada kewajiban pada pihak laki-laki untuk menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi perempuan yang dinikahinya. Pasangan nikah mut'ah juga tidak dapat saling mewarisi

satu sama lain, akan tetapi, menurut sebagian ulama Syi'ah, kewarisan dapat dibuat perjanjiannya pada saat dilakukan akad. Adapun tanggung jawab terhadap anak hasil nikah mut'ah sepenuhnya diberikan kepada pihak laki-laki. Sedangkan masa iddah yang berlaku bagi perempuan setelah nikah mut'ah selesai (habis kontraknya) adalah dua periode atau 45 hari, yaitu sama dengan iddah seorang budak perempuan.

Menurut al-Amini, seorang ulama Syi'ah dan pengarang kitab *Al-Gadir*, sebagaimana dikemukakan Muslehuddin dalam bukunya ini (bab tiga), kebolehan nikah mut'ah didasarkan pada riwayat-riwayat dari para sahabat. Para sahabat Nabi dan pengganti-pengganti mereka menganggap nikah mut'ah sebagai akad yang sah menurut syari'ah dan orang yang mempraktekannya bukan hanya pada masa Nabi dan Abu Bakar saja, tetapi juga pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn al-Khattab, orang yang pertama melarang nikah mut'ah pada masa-masa akhir pemerintahannya. Al-Amini banyak mengemukakan riwayat-riwayat dari sahabat yang mendukung pendapatnya bahwa orang yang pertama melarang nikah mut'ah sebenarnya adalah Khalifah Umar Ibn al-Khattab di akhir masa jabatannya.

Berkaitan dengan pelarangan mut'ah ini, al-Amini juga menyebutkan bahwa Umar bin Khattab telah melarang dua jenis mut'ah yang diharamkan oleh Nabi, yaitu mut'ah dalam hubungannya dengan perempuan dan mut'ah dalam kaitannya dengan ibadah haji. Apa yang dikemukakan oleh al-Amini tentang Umar, menurut Muslehuddin, adalah untuk menunjukkan bahwa Khalifah Umar mempergunakan pendapat sesuka hatinya terhadap urusan keagamaan yang sebenarnya telah diharamkan oleh Nabi, dan juga untuk membuktikan bahwa Khalifah Umar tidak punya hak untuk melarang mut'ah karena mut'ah telah dilaksanakan tidak hanya pada masa Nabi dan Abu Bakar saja tetapi juga pada masa pemerintahannya.

Muslehuddin menyebutkan (terutama dalam bab empat) bahwa nikah mut'ah adalah kebiasaan di kalangan Arab sebelum Islam dan merupakan institusi lama yang tidak dapat dihapuskan segera. Kepopuleran nikah mut'ah pada masa awal Islam bisa dipahami dari kehidupan Jahiliyah yang longgar terhadap nilai-nilai etika dan merajalelanya praktek perzinahan. Dengan demikian kebiasaan mut'ah yang telah ada sebelumnya tidak dapat dihapuskan sama sekali pada permulaan Islam, karena Islam masih belum kuat. Mut'ah diizinkan oleh Rasulullah pada masa transisi dari Jahiliyah kepada Islam bagi mereka yang dalam ekspedisi militer. Mungkin karena alasan ini, Ibn Abbas mengizinkan nikah dalam keadaan darurat seperti dalam keadaan perang bilamana sukar bagi para laki-laki untuk jauh dari isterinya dalam waktu yang lama.

Muslehuddin juga menyebutkan pendapat Yusuf al-Qardawi yang menyatakan bahwa pelarangan nikah mut'ah sama dengan metode pelarangan dalam minum-minuman keras, yakni secara berangsur-angsur disebabkan karena masyarakat Islam ketika itu masih dalam keadaan transisi dari Jahiliyah. Awalnya nikah mut'ah dibolehkan pada permulaan Islam karena keperluan untuk kepentingan peperangan, dan kemudian dilarang oleh Nabi pada hari Khaibar (tahun 7 H) dan juga pada hari penaklukan Makkah (tahun 8 H) karena Islam ketika itu telah mencapai kemenangan. Pelarangan nikah mut'ah tersebut dianggap oleh para sahabat Nabi sebagai larangan yang bersifat tetap, sedangkan Ibnu Abbas menentang mereka dan berpendapat bahwa nikah mut'ah dibolehkan bilamana dalam keadaan darurat.

Meskipun dalam buku ini banyak diuraikan tentang perdebatan seputar nikah mut'ah antara Sunni dan Syi'ah, namun dalam bagian akhir (bab lima dan enam) lebih banyak uraian penulis yang ingin menunjukkan bahwa apa yang dikemukakan oleh ulama-ulama Syi'ah tidaklah berdasar pada fakta-fakta yang benar. Muslehuddin juga hendak menunjukkan bahwa nikah mut'ah merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji dan merupakan bentuk perzinahan yang dilegalisasi.

Apapun yang diuraikan Muslehuddin dalam bukunya ini bukanlah suatu hal yang baru bagi para pemerhati hukum Islam. Perdebatan-perdebatan tentang nikah mut'ah yang dikemukakannya hanyalah sebatas pada hal-hal normatif sehingga yang terlihat adalah adu argumentasi dengan sederet riwayat sahabat dan pendapat para mufassir yang oleh masing-masing pihak "dipercaya" kebenarannya. Perdebatan yang bersifat normatif seperti itu tidaklah akan menyelesaikan masalah, karena masing-masing pihak hanya berpegang pada "kepercayaannya" itu. Pendekatan sosiologis agaknya perlu digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam semacam nikah mut'ah ini, sehingga nikah mut'ah yang hingga kini masih menimbulkan tanggapan pro dan kontra bisa dijawab dengan kondisi kultur dan pemikiran masyarakat masa kini.